

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara termasuk Indonesia pasti tidak luput dari kasus konflik. Dengan banyaknya jumlah penduduk konflik dapat dimulai dari mana saja, apa saja, dan kapan saja. Permasalahan konflik pada kehidupan sosial mencakup banyak hal entah itu karena permasalahan politik, sosial, budaya, ekonomi. Dalam hal ini negara tentu saja memiliki peran dalam setiap permasalahan dan keterlibatan atau penyelesaian konflik, negara juga perlu hadir dalam menangani masalah konflik, termasuk negara Indonesia.

Di kota-kota besar di Indonesia pembangunan dan penataan kota menjadi sebuah permasalahan yang serius mengingat ketika pemerintah menginginkan kemajuan dalam bidang pembangunan tentu ada suatu hal yang harus dikorbankan yaitu tanah yang akan dipakai untuk program pembangunan dan penataan kota. Dalam hal ini Surabaya merupakan kota besar kedua setelah Jakarta. Surabaya merupakan kota metropolitan yang menjadi poros perekonomian negara. Tentu hal tersebut akan dibarengi dengan pembangunan agar perekonomian akan seimbang dengan berkembangnya pembangunan di Surabaya. Menurut sensus penduduk tahun 2019 Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.095.026 jiwa dengan luas wilayah sebesar 350,54km². Dari perbandingan antara jumlah jiwa dan luas wilayah tentu perkembangan pembangunan di Kota Surabaya sangat dibutuhkan sebagai pusat perekonomian kedua di Indonesia.

Konflik merupakan suatu realitas sosial yang tidak akan pernah berhenti sepanjang dalam masyarakat ada dua atau lebih kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Konflik dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan siapa saja. Banyak hal yang dapat menyebabkan konflik terjadi, misalkan konflik pertanahan, konflik tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan sosial antara pemilik tanah, kepemilikan atas tanah, dan hak atas tanah didasari karena keberadaan nilai-nilai ekonomi di atas tanah tersebut dan kemudian menimbulkan kerusuhan yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban, baik secara sosial, psikologis, maupun fisik.

Dalam beberapa tahun terakhir konflik sering terjadi salah satunya konflik pertanahan. Tanah merupakan suatu unsur kehidupan bagi manusia yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia, namun dalam kehidupan bernegara tanah dikelola oleh negara dan pemerintah yang kemudian dapat bersifat individu yang dapat dimiliki oleh

perseorangan atau kelompok adat yang dapat dijadikan sebagai sumber kemakmuran masyarakat luas. Tanah yang seharusnya menjadi sebuah kemakmuran dapat menjadi sebuah ancaman jikalau ada kepentingan yang terjadi di dalam konflik pertanahan tersebut. Konflik pertanahan dapat terjadi jika ada landasan bahwa seseorang yang memiliki kepentingan di dalamnya ingin memperkaya diri, namun adapun faktor lain yang menyebabkan adanya konflik pertanahan antara lain semakin bertambahnya harga tanah, kondisi masyarakat yang dengan semakin bertambahnya waktu akan memahami haknya, dan adanya potensi ekonomi di lahan yang berkonflik. Persoalan ketidakadilan yang terjadi pada tanah yang berkonflik merupakan suatu efek dari proses politik yang mengatur kebijakan mengenai pertanahan dimana hal tersebut tidak mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945.

Tanah merupakan sumber kehidupan berbagai makhluk hidup karena memiliki peranan penting dalam menyediakan kebutuhan pokok manusia. Bagi masyarakat tradisional, tanah memiliki nilai-nilai penting tersendiri yang mampu menunjang sosio-kultural warga. Tanah dapat difungsikan sebagai sumber penghasilan dengan berbagai macam bentuk, sebagai contohnya dapat dibentuk menjadi perkebunan, alih fungsi untuk pembangunan, Industri dan lain sebagainya. Mengetahui pentingnya peranan dari sebuah tanah, maka tidak sedikit orang ingin memperebutkan kekuasaan atas tanah di berbagai tempat¹.

Persoalan mengenai konflik pertanahan bukanlah sebuah hal yang baru, dimana konflik pertanahan merupakan sebuah konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya yang dimana tanah menjadi obyek sebuah konflik itu terjadi karena adanya kepemilikan atas tanah, dalam hal ini kepemilikan atas tanah dapat menyebabkan konflik vertikal dan horizontal dimana horizontal adalah konflik yang terjadi sesama masyarakat seperti yang biasa terjadi di dalam masyarakat saling tumpang tindih dengan kepemilikan tanah hal ini biasa terjadi bila sertifikat atas tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang secara sah.

Kedua, konflik pertanahan vertikal yakni antara masyarakat dan pemerintah, yang mana dalam hal ini menggunakan potret pembangunan nasional dimana dalam hal ini segala proyek pembangunan nasional akan memiliki dampak dan efek samping pada masyarakat karena dalam pembangunannya di butuhkan tanah rakyat di dalamnya sebagai modal utama pembangunan, dewasa ini ketika rakyat harus menyerahkan tanah yang dimilikinya sebagai suatu kewajiban mendukung adanya pembangunan nasional, akan tetapi dalam hal ini

¹ Melihat skripsi Umar Fathul Hakim Ilmu Politik 2012 Kekuatan Politik dalam Konflik Penguasaan atas Tanah

pemerintah sebagai pengada proyek pembangunan nasional tidak memberikan tanah yang sepadan dengan apa yang rakyat berikan kepada negara. Maka dari itu dapat menyebabkan munculnya konflik dimana masyarakat tidak lagi memiliki tanah yang sejatinya untuk di kelola dan menjadikannya sebagai tempat tinggal, tempat bernaung, dan mengisi perut, meskipun pada dewasanya masyarakat akan menerima ganti rugi istilah dalam penggantian lahan yang digunakan oleh negara akan tetapi konflik tersebut lahir dari pemberian atas tanah masyarakat kepada negara akan tetapi negara tidak mampu mengembalikan secara setara dengan apa yang diberikan masyarakat.

Dalam konflik pertanahan yang terjadi di Surabaya tentu dapat dikaitkan dengan instansi pemerintahan yang memiliki aset tanah yang dijadikan sebagai fasilitas umum, perumahan, maupun tanah, dari banyaknya kasus salah satunya terjadi di Surabaya tepatnya di Kelurahan Medokan Semampir dimana warga Kelurahan Medokan Semampir menolak penggusuran di wilayah tersebut atas nama pembangunan dan tata kota yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kasus konflik sering terjadi dalam adanya penerapan implementasi kebijakan tata kota adalah konflik perihal lahan yang melibatkan antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya masalah konflik yang meliputi isu tentang lahan sangat bervariasi entah dari tanah ulayat ataupun tanah milik negara dan pemanfaatan lahan tersebut. Adanya suatu ketimpangan atau ketidakadilan merupakan sesuatu hal yang secara umum dapat menciptakan adanya sebuah konflik dimana hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang berkonflik termasuk masalah pertanahan di kota dan daerah, akibat dari kegagalan pemerintah dalam menangani masalah keadilan yang terjadi dalam konflik, sehingga dapat menimbulkan dinamika masyarakat yang pada akhirnya melahirkan kekerasan dalam penyelesaiannya.

Pada kehidupan bermasyarakat, konflik telah menjadi sesuatu yang sangat sering didengar yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya dinamika sosial baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini sering sekali terjadi konflik, salah satunya konflik pertanahan atau tanah. Konflik tersebut biasanya terjadi dan melibatkan masyarakat, negara, perusahaan, militer. Hal tersebut jika lama-kelamaan terjadi maka akan menciptakan adanya jarak antara masyarakat dan elite pemerintahan yang dimana elite tersebut menguasai melalui militer, perusahaan dan masyarakat berada di struktur paling bawah. Akar dari konflik tanah sendiri didasari akan faktor memperkaya seseorang atau sekelompok orang, dan faktor penyebab jika dilihat secara makro antara lain adalah harga tanah yang naik dengan pesat, status masyarakat sadar akan hak dan

kepentingannya, dan potensi konflik tanah yang besar.

Dalam realita konflik yang terjadi antara warga Medokan Semampir Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya. Konflik tanah tersebut terjadi pertama kali ketika warga di sekitar Kelurahan Medokan Semampir ini melakukan aksi demo untuk meminta kejelasan perihal tanah yang berada disekitar daerah Medokan Semampir. Tepatnya pada tahun 2002 permasalahan tersebut terjadi, kemudian mulai dipermasalahkan lagi pada tahun 2016 karena akan dilakukan penggusuran. Pasalnya tanah tersebut menurut warga merupakan tanah kas desa, akan tetapi tiba-tiba tanah tersebut dimiliki oleh perorangan dan dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk dijadikan lahan perluasan makam atas dasar Surat Hak Pakai No.20 dan No.21 yang diterbitkan oleh BPN tahun 2004. Dalam hal tersebut luas tanah yang dipermasalahkan adalah seluas kurang lebih 6,1 hektar. Warga mengkritisi beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya karena dinilai melakukan pembelian aset negara menggunakan dana APBD. Tanah yang dipersoalkan warga secara fisik berada di wilayah Medokan Semampir berbatasan dengan Keputih².

Kasus tersebut diketahui terjadi pada tahun 2002, beberapa pertemuan untuk menyelesaikan kasus tersebut kerap dilakukan antara Pemerintah Kota dan warga Medokan Semampir, dalam pembahasan tukar guling tanah ganjaran Medokan Semampir seluas kurang lebih 6,1 hektar dan pada pertemuan pertama tersebut tercapai kesepakatan pada hari minggu 1 november 2002, diantaranya ³;

1. Warga pemilik tanah ganjaran mendukung keputusan Pemerintah Kota untuk mengganti alih fungsi tanah ganjaran ke fasilitas pemakaman di Kelurahan Keputih
2. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan tanah bersertifikat di Kelurahan Keputih seluas kurang lebih 6,1 hektar sebagai ganti tanah ganjaran yang dialih fungsikan menjadi pemakaman umum;
3. Pemilik ganjaran mendapat kompensasi Rp.400.000.000, serta mendapat jatah makam seluas 5000 m². Sehingga apabila warga yang ber-KTP Medokan Semampir meninggal dunia, tidak perlu membayar retribusi makam.
4. Warga pemilik ganjaran mendapat kompensasi sebesar Rp.2.000.000 dari Pemerintah Kota Surabaya

² <https://rri.co.id/surabaya/info-publik/ruang-publik/647944/pertanyakan-ruislag-tanah-kas-desa-warga-medokan-semampir-demo-di-balai-kota>

³ <https://www.lensaIndonesia.com/2019/03/13/puluhan-warga-semampir-surabaya-tuntut-kejelasan-tanah-tukar-guling.html>

5. Apabila dikemudian hari tidak dijadikan makam umum, maka kesepakatan ini akan ditinjau kembali

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan konflik tersebut terlebih lagi Pemerintah Kota telah merumuskan kebijakan otonomi daerah yang harusnya mampu menciptakan sebuah konsep yang matang dan sesuai dengan sistem demokrasi yang pada akhirnya akan membentuk proses politik dalam rangka menjalin keterkaitan dengan konsep keadilan sosial. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik ini. Dengan mempelajari bagaimana konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan warga Kelurahan Medokan Semampir terjadi. Selain itu melalui otonomi daerah melahirkan sesuatu hal secara prosedural yaitu melalui musyawarah atau perundingan hukum formal dari kelurahan ke Pemerintah Kota Surabaya atas upaya apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yang disajikan penulis sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi permasalahan konflik tanah antara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya terjadi?
2. Bagaimana proses dan penyelesaian dari konflik tanah antara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari peneliti yang ingin dicapai pada penelitian yang dilakukan ini adaah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui akar dari permasalahan dari konflik tanah antara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui proses dari penyelesaian terjadinya konflik tanah anantara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini mempelajari studi tentang konflik tanah antara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya
2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan guna mengetahui penyebab konflik, apa saja yang terjadi dalam konflik tersebut.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Konflik

Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Pihak – pihak yang bertentangan dengan pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda yang dalam artian kepentingan tersebut dapat berupa aspirasi, yang didalamnya terdapat suatu tujuan tertentu. Suatu pihak harus mempersepsi bahwa pemuasan aspirasinya sendiri menghalangi pemuasan aspirasi pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Semakin besar ketidaksesuaian ini, maka semakin besar pula perbedaan kepentingan itu akan dipersepsi⁴. Selain itu konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (*resource and position scarcity*).⁵. Adanya sumberdaya dapat memunculkan adanya konflik. Beberapa kasus yang terjadi juga berkaitan dengan sumberdaya adalah kasus konflik tanah, tanah disini diibaratkan sebagai obyek atau sumber daya yang diperebutkan oleh beberapa kelompok kepentingan tertentu.

Permasalahan yang menyangkut tanah juga bisa digolongkan dalam masalah politik, artinya konflik tanah selalu berhubungan dengan konflik antar kelompok yang memiliki kepentingan dalam sumberdaya. Konflik tanah terkait dengan kepemilikan tanah, pengelolaan dan masalah kontrol. Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah adalah bagian dari sebuah kelompok orang yang memiliki

⁴ Dean G Pruitt dan J. Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 22

⁵ Rauf, Maswadi, 2001. *Konsensus Dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional., Hlm 6

akses kekuasaan untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah perihal mengenai mengatur masyarakat secara keseluruhan dan dalam upaya tersebut tidak dapat dipungkiri juga pemerintah akan menggunakan kekuatan fisik untuk melawan kelompok yang tidak sependapat. Terdapat beberapa pandangan politik karena melibatkan secara langsung dengan institusi politik dan pemerintah. Termasuk dalam bagian ini adalah perihal tentang konflik antar kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kelompok-kelompok yang terlibat secara langsung biasanya melibatkan kelompok usaha yang menuntut sumber kekayaan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Konflik politik akan selalu berkaitan erat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh otoritas negara atau kumpulan orang dan posisi yang telah dimiliki oleh otoritas politik, termasuk didalamnya adalah kepentingan otoritas politik⁶.

Dalam pengertiannya, konflik sendiri dapat diartikan sebagai bentuk perbedaan pendapat ataupun hal yang saling bertentangan antara dua orang atau kelompok. Konflik juga biasanya diartikan sebagai konflik yang tidak melibatkan fisik atau dalam bentuk lisan.

Konflik juga dapat diartikan dengan adanya kepentingan yang terdapat didalamnya (*perceived divergence of interest*). Kepentingan yang terdapat didalamnya, pada dasarnya berbicara mengenai seseorang yang menginginkan sesuatu hal yang dituju. Selain itu kepentingan memiliki sifat yang universal, contohnya adalah ketika berbicara tentang kebutuhan akan rasa aman yang diciptakan, identitas seseorang maupun tentang restu sosial⁷.

Adanya pendapat dari pihak-pihak yang terdapat dalam lingkaran sosial terjadi dikarenakan adanya keinginan manusia untuk memperoleh atau menguasai manfaat bagi dirinya sendiri atas orang lain. Sifat hasrat yang selalu melekat dalam diri manusia digunakan untuk mencari keuntungan atau tidak menjadikannya sebagai akar dari konflik, namun konflik juga dapat muncul berdasarkan kesalahpahaman antar seseorang atau sekelompok

Konflik juga dapat terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber sumber dan kedudukan (*resource and position scarcity*)⁸. Dengan melihat kondisi ekonomi atas tanah dan dengan adanya sumber daya yang terdapat dalam tanah dapat menimbulkan sifat manusia yang cenderung menginginkan kontrol penuh atas tanah tersebut sebagai bentuk untuk mendapatkan sebuah keuntungan sebagaimana adanya sebuah konflik tanah ini dapat menjadi sebuah objek yang sering direbutkan oleh pihak-pihak yang ingin berkuasa.

⁶ Rauf, Maswadi. Opcit. Hal 19-20

⁷ Dean G Pruitt dan J. Z. Opcit. Hal. 21

⁸ Rauf, Maswadi. Opcit. Hlm 6

Pemerintah yang berada dalam struktur teratas dalam kehidupan bermasyarakat membuat adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan dan hal tersebut sangat berkaitan dengan arti politik. Sekelompok orang yang memegang kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan dapat diartikan dengan pejabat pemerintahan, selain itu pejabat pemerintahan juga memiliki otoritas terhadap kepentingan pemerintah. Di kehidupan bermasyarakat ini banyak kita jumpai adanya konflik yang berawal dari politik karena langsung melibatkan adanya lembaga-lembaga politik dan pemerintah yang turut serta dalam konflik tersebut. Termasuk dalam hal tersebut, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok pengusaha yang mendapat sumber-sumber pendapatan yang pada akhirnya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dalam hal tersebut sumber-sumber kekayaan telah ditentukan dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Konflik politik selalu terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh penguasa atau segelintir orang yang memiliki jabatan yang dimilikinya sehingga memiliki otoritas penuh dalam hal politik yang pada akhirnya memiliki kepentingan pra penguasa politik.⁹

Dalam pemikirannya Dahrendorf tentang kelas sosial itu bertopang pada suatu konsep bahwa masyarakat yang ada saat ini adalah “*post-capitalism society*” atau masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan atas modal saja, tetapi juga oleh banyak faktor. Akar permasalahan konflik sosial tidak terletak pada “*class*” dan barang produksi saja, melainkan pada otoritas dan peran yang ada dalam kelas tertentu. Dengan demikian term “*social class*” dapat dimaknai dengan sekelompok orang yang memiliki otoritas. Otoritas bisa bermakna ganda, satu sisi dapat berarti otoritas yang bersifat hierarki sosial, dan disisi lainnya dapat diartikan orang-orang yang memiliki keistimewaan atas orang lain atau dalam artian lain. Dahrendorf menganggap bahwa seseorang memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama. Adanya perbedaan dua sisi ini dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Salah satu contoh konkritnya adalah ketika pemerintah yang dianggap dalam struktur teratas dalam kehidupan bernegara melakukan tindakan yang semena-mena terhadap masyarakat dengan melakukan pengusuran di lahan yang telah ditempati masyarakat.

Dahrendorf juga percaya dengan adanya perbedaan muatan kepentingan antara dua pihak yang berkonflik seperti pemerintah dengan masyarakat dapat mengakibatkan terbentuknya mekanisme konflik yang secara kondusif akan menghasilkan perubahan. Kondisi demikian merupakan perwujudan dari pergesekan yang sifatnya vertikal dimana

⁹ Maswadi Rauf, *OpCit.*, Hlm. 19-20

kepentingan pemerintah dalam menentukan sistem kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat seperti kebijakan dalam melakukan ambil alih tanah yang sebelumnya dimiliki oleh warga Kelurahan Medokan Semampir sebagai tanah kas desa. Selain itu gesekan yang sifatnya vertikal ini selalu mengesampingkan kekuatan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara kekuasaan kepentingan konflik itu sendiri dengan kekuasaan. Dengan kata lain kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah misalnya menentukan kebijakan yang akan diambil dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu ciri dari kekuasaan adalah mencakup masyarakat secara keseluruhan artinya masyarakat berada pada struktur terbawah. Hal tersebut membuat masyarakat tidak dapat menghindari adanya kekuasaan politik. Pada dasarnya masyarakat disini diposisikan sebagai objek negara dalam hal kekuasaan politik. Pemerintah dapat diartikan sebagai perwakilan dari sebuah negara membuat kebijakan atas dasar kekuasaan.

Melihat penjelasan diatas bahwa kebijakan politik akan ditentukan oleh otoritas politik yang termasuk didalamnya adalah kepentingan yang dibawanya. Namun, tidak semua hal yang berbau konflik yang terjadi didasarkan pada kepentingan aktor politik, akan tetapi masih sangat banyak kemungkinan alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik tersebut

Perjanjian sosial yang telah dibuat mengatakan bahwa otoritas politik muncul akibat dari kebutuhan masyarakat yang menginginkan untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara sebagai akibat *absolute freedom* yang berlaku selama *state of nature*¹⁰.

Dari sekian banyak teori konflik, maka dalam hal ini teori konflik harus dapat menjelaskan asal mula dari munculnya solidaritas kelompok-kelompok yang dapat memperkuat kekuatan kelompok dengan pihak lainnya. Faktor penyebab terjadinya solidaritas tersebut harus jelas sehingga dapat memunculkan solidaritas antar kelompok satu dengan lainnya agar dapat bersatu dan menjaga dari ancaman pihak-pihak lain.

¹⁰ Maswadi Rauf, *OpCit.*, Hlm.24

1. 6 Kerangka Konseptual

1.6. 1 Konsep Konflik

Adanya gejala sosial yang menjadi penyebab dari konflik selalu menyangkut tentang masyarakat dapat diartikan menjadi konflik. Konflik adalah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan pada kehidupan masyarakat pada umumnya, hal tersebut terjadi karena konflik merupakan salah satu dari banyaknya bagian dari hubungan sosial (*social relations*)¹¹. Dalam tulisan *Conflict Reolution and Provention* John Burton menjelaskan bahwa konflik adalah *basic human need* atau kebutuhan dasar manusia. Setiap kepentingan yang muncul dalam adanya sebuah konflik selalu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, entah itu faktor sosial alam ataupun faktor sosial¹².

Pada setiap kehidupan bermasyarakat pasti ditemukan beberapa kelompok yang saling memiliki kepentingan berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan konflik. Dengan begitu, entitas konflik dan sebuah masyarakat merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Konflik merupakan bentuk dari adanya hakikat dari kehidupan manusia dan hal tersebut terus berkembang sesuai dengan bertambahnya waktu dan mempunyai keanekaragaman yang unik.

Konflik merupakan gejala sosial yang didalamnya terdapat masyarakat disetiap kurun waktu. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang tinggi konflik merupakan suatu produk dari hubungan sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat merupakan komoditas terbesar dalam hubungan sosial, sehingga dapat menyebabkan konflik vertikal ataupun horisontal. Konflik sendiri pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu perbedaan pendapat dari beberapa orang didalamnya atau paling tidak dua atau lebih orang atau kelompok. Robert Ted Gurr berpendapat bahwa konflik mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan sosial tersebut dapat disebut sebagai konflik. Pertama, ada dua atau lebih pihak yang terlibat. Kedua, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi. Ketiga, mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya. Keempat, adalah interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independent

Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-

¹¹ Maswadi Rauf, *Op. Cit.*, Hlm 3

¹² Novri Susan, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik*, Hal 66

sumber dan posisi yang langka (*resource and poition scarcity*)¹³. Karena setiap manusia mementingkan dirinya sendiri dan ingin memperoleh kenikmatan hidup secara materil tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, itulah alasan perlu adanya kekuasaan politik yang mengatur masyarakat. Konflik bisa terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama. Konflik pada dasarnya sebagian besar dihindari dan banyak yang mengatakan bahwa konflik adalah sumber perpecahan. Namun perlu dilihat juga bahwa konflik juga merupakan salah satu cara terjadinya proses perubahan yang berujung pada rekonsiliasi pada proses konflik tersebut. Akan tetapi hal ini tergantung bagaimana konflik terjadi dan bagaimana penyelesaiannya.

. Dari penjelasan diatas, konflik di identikkan dengan tindak kekerasan. Melihat makna kata dari konflik adalah konflik dapat dimaknai dengan adanya perbedaan sebuah ide atau gagasan yang saling bertentangan, pendapat atau paham dan memiliki kepentingan dari dua atau lebih orang atau kelompok yang saling bertentangan. Pertentangan yang terjadi biasanya berupa non fisik namun tidak dipungkiri juga bisa berupa tindakan fisik yang berpotensi tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa juga berpotensi rendah yang tidak menggunakan kekerasan dan lebih memilih menyelesaikan konflik melalui musyawarah, disatu sisi hal lain konflik secara kelompok masih sangat sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan hal tersebut secara tidak langsung dapat membentuk sebuah strategi dalam proses penyelesaian sebuah konflik..

Pruit dan Rubin menjelaskan bahwa terdapat lima strategi yang sangat terkait dengan strategi konflik kelompok kepentingan. Konflik kelompok kepentingan yang pertama adalah perihal tentang *contending* (keras) yang biasanya dicirikan dengan adanya sebuah hal yang saling bertolak belakang terhadap segala bentuk pendapat orang lain dan semua proses penyelesaiannya biasanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak yang sedang berkonflik, namun hal tersebut dapat menyebabkan dampak perbedaan kesenjangan pada setiap kelompok yang berkonflik karena pada umumnya ketika ada yang memenangkan konflik dengan otomatis juga ada yang kalah juga sehingga menyebabkan salah satu pihak yang dikalahkan. Dalam penjelasan kedua adalah perihal tentang *withdrawng*, dalam pengertiannya terdapat pihak yang telah mencabut tuntutan dalam pertarungan tersebut tanpa melakukan tuntutan atau aspirasi dan hal yang menyebabkan konflik yang dengan sendirinya akan berhenti tanpa memiliki hasil dan keputusan apapun, strategi yang dilakukan ini bisa saja terjadi dikarenakan dalam lapangan eksistensi dari pihak yang berkonflik telah

¹³ Rauf, Maswadi. Opcit, hal 6

memenuhi kepentingan antara satu sama lainnya, selain melihat juga kondisi keselamatan yang saling mengancam atau terancam. Yang ketiga adalah *yielding* yang artinya memasrahkan segala bentuk hasil, proses ataupun tuntutan pada pihak lawan, seperti halnya ketika pegawai yang menuruti kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang keempat adalah strategi *conflict compromy* yang dimana kedua belah pihak telah memperoleh sebagian dari yang telah diharapkan berupa aspirasi atau tuntutan. Dan yang terakhir adalah *problem solving* adanya pecah belah atau solusi terhadap pemasalaham konflik itu sendiri.¹⁴

Ada dua pandangan yang berbeda yang dapat menerangkan tentang kekerasan dalam sebuah konflik, yang pertama yaitu adanya perilaku kekerasan yang tercipta karena adanya hubungan yang didukung dengan pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri dan hal tersebut dapat berdampak pada rentannya tindak kekerasan, hal-hal ini diciptakan karena adanya sebuah faktor sosial, faktor kekerasan dan pada akhirnya dapat menciptakan gerakan organisasi massa. Pandangan yang kedua adalah karena lemahnya sebuah institusi negara dalam tata kelola konflik yang dirasa masih kurang sehingga dapat meimbulkan sebuah perubahan dalam menangani kasus-kasus konflik dan cenderung menggunakan cara-cara yang dirasa kurang estetis seperti halnya kekerasan. Tata kelola konflik yang diharapkan bagi masyarakat adalah yang bersifat memiliki tanggung jawab dalam mengelola konflik tersebut sehingga konflik yang terjadi akan berjalan tanpa adanya kekerasan, untuk mencapai tujuan tersebut peran dari negara sangat dibutuhkan agar mengurangi kemungkinan tersebut terjadi.

1.6.2 Konsep Tanah Kas Desa

Dalam tulisannya Bernard Limbon memberikan sebuah pengertian dan membedakan antara tanah dan lahan, pengertian tanah sendiri meliputi :

- 1) Permukaan yang berada di bumi,
- 2) Keadaan yang berada dalam bumi yang terdapat dalam suatu tempat,
- 3) Permukaan yang berada di bumi yang telah diberi batas,
- 4) Daratan,

¹⁴ Novri Susan, Op.Cit, Hal.66

- 5) Permukaan bumi yang terbatas atau permukaan bumi yang telah ditempati suatu kelompok atau masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi negara,
- 6) Sesuatu hal yang berasal dari bumi, bahan yang terkandung dari bumi, dan
- 7) Sesuatu yang bersifat dasar seperti cat dan lain-lain¹⁵.

Berbeda dengan yang telah dijelaskan perihal tentang tanah, lahan sendiri sama dengan tanah terbuka. Dengan demikian, maka pengertian tanah sangat berkaitan dengan permukaan bumi, batas-batas persil, wilayah negara atau material, sedangkan pengertian lahan dapat dikaitkan dengan cocok tanam. Akan tetapi hal itu dapat berubah sesuai dengan penggunaannya jika melihat pada UUPA tanah yang meliputi adanya ruang dan obyek sebagai dasar kehidupan serta adanya kepemilikan dan penguasaan atas penggunaan di atasnya. Tanah yang telah dianugerahkan Tuhan kepada makhluk hidup di bumi ini dapat menjadi sumber daya kehidupan manusia dan dapat dimanfaatkan untuk negara, bangsa serta untuk mensejahterahkan rakyat .

Keberadaan tanah kas desa dihasilkan dari adanya tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Hasil dari tanah tersebut digunakan untuk membiayai atau untuk penghidupan masyarakat desa. Masyarakat pedesaan lama, dalam mengelola penguasaan lahan pertanian terdapat peranan desa di dalamnya. Menurut Sajogyo, di Desa-Desa lama dengan pola pertanian menetap (misalnya di Jawa), ada sebagian Desa yang tetap menguasai “Tanah Kas Desa” (hasil untuk Desa) dan “Tanah Bengkok” yang dipakai oleh pejabat/pamong Desa selama menjabat sebagai imbalan jasa, pengganti gaji uang. Tanah Bengkok untuk pamong Desa (walaupun tidak terdapat di sebagian besar di Jawa) merupakan pos penting untuk mendukung “otonomi Desa” sehingga dengan imbalan itu pamong Desa lebih mantap dalam menunaikan tugas pengelolaan pemerintahan Desa. Pos imbalan bagi pamong Desa yang berasal dari sumber yang dikuasai, memang boleh disebut hasil swadaya desa¹⁶.

1.6.3 Konsep Konflik Pertanian

Konflik pertanian bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Di era modern seperti sekarang, media massa seperti elektronik maupun media cetak dapat menjadi pemberitaan

¹⁵ Limbong, Bernhard. 2014. Politik Pertanian. Jakarta: Margareth Pustaka. hal 32

¹⁶ Sajogyo, Pudjiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Jakarta : FPS IKIP Jakarta. hal 84

yang dapat memperkeruh suasana karena bisa juga secara tidak langsung memberitakan berita yang salah. Selain itu banyak hal yaang dapat menyebabkan konflik pertanahan terjadi antara lain adalah karena nilai ekonomis tanah semakin meningkat seiring bertambahnya tahun, keadaan masyarakat pada umumnya yang semakin mengerti dan sadar akan kepentingan dan haknya, iklim demokrasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan adanya potennsi ekonomi yang tinggi di lahan yang sedang berkonflik.

Pada umumnya permasalahan konflik pertanahan dapat terjadi karena adanya suatu nilai ekonomi dan keuntungan yang terdapat dalam konflik pertanahan tersebut. Dengan adanya nilai ekonomis tersebut tentu ketimpangan dalam kehidupan sosial dapat terjadi diantara orang atau kelompok yang memiliki kekayaan dan orang atau kelompok kalangan bawah.

Melihat adanya sebuah ketidakseimbangan penguasaan tanah, serta maraknya eksploitasi lingkungan yang memperhatikan aspek dari hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan itu sendiri. Dengan munculnya permasalahan tanah yang sering terjadi di dalam berbagai situasi yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian secara materil terhadap negara. Dengan tidak adanya keadilan dan ketegasan hukum yang ada di persoalan pertanahan ini dikarenakan karena proses politik tanah yang sangat bertentangan pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai falsafah negara, ataupun konstitusi UUD 1945. Lemahnya ideologi dan hukum tersebut telah memberikan dampak pada pergeseran ideologi ekonomi menjadi liberal investasi, industrialisasi, swastanisasi, serta perdagangan.

Timbulnya sebuah kebutuhan tersebut pada akhirnya dapat memunculkan sebuah konflik pertanahan, konflik tanah, dan juga berbagai perkara lainnya yang dapat ditimbulkan yang akhirnya memunculkan masalah domino yang akan terus berkembang dan dapat menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran yang semakin merebak akibat dari kehilangan pekerjaan, hilangnya tempat tinggal dan sebagainya di berbagai daerah, dimulai dari aspek filosofis, ekonomi, sosialis dan politik. Tanah merupakan anugerah yang didapat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia, melalui tanah berbagai kebutuhan pokok manusia dapat terpenuhi sehingga tanah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk tetap hidup. Di bidang pertanahan ini perlu diperhatikan akan hasil tanah yang telah dibentuk dalam UUPA yang dibuat pada tanggal 24 september 1960 oleh presiden pertama Republik Indonesia yaitu

Soekarno dan telah diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia No.104 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria¹⁷

Pada dasarnya konflik pertanahan dapat berlangsung antara masyarakat dengan pemerintah, kebutuhan pemerintah akan tanah semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk atau bertambahnya jumlah angka kematian yang ada. Maka dari itu pembangunan akan selalu dibutuhkan mengingat hal tersebut juga akan kembali pada kepentingan warga yang membutuhkan fasilitas untuk mendukung kehidupannya dan tentunya untuk kepentingan publik. Akan tetapi terkadang konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat juga diwarnai oleh pihak swasta yang turut ikut campur dalam konflik tersebut.

Dengan begitu munculnya sebuah konflik bisa berawal dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi miliknya yaitu perihal tanah yang sebenarnya permasalahan dari konflik pertanahan adalah dengan ditetapkannya fungsi dari sebuah adanya tanah dan apa yang terkandung dalam tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi yang akan digunakan oleh manusia.

Perbedaan pandangan terhadap pengertian tanah atau perbedaan kepentingan akan tanah antara satu dengan yang lain akan memunculkan konflik tanah yang nantinya akan menyebabkan konflik . Dengan munculnya perbedaan tersebut, maka kemudian munculah sebuah pandangan konflik pertanahan yang akan memunculkan konflik tanah. Konflik tanah dapat melibatkan banyak hal yaitu tentang administratif, hukum perdata maupun pidana mengenai kepemilikan akan apa yang akan didapat dari tanah tersebut.

Permasalahan mendasar dari adanya konflik pertanahan muncul dari akar konflik yang membesar. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi agar dapat mengetahui permasalahan tersebut sehingga dapat menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Secara mikro sumber konflik dapat muncul karena terdapat perbedaan, perbedaan pendapat dan perbedaan arti dari informasi atau perbedaan ekonomi yang terlihat atas ketidakseimbangan kepemilikan dan tanah yang dikuasai.

Pertumbuhan ekonomi yang maju sangat pesat memunculkan nilai ekonomis yang tinggi terhadap tanah setiap tahunnya. Selain itu program pemerintah untuk menumbuhkan sektor ekonomi memfokuskan di bidang pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di

¹⁷ Limbong Bernhard, Opcit, hlm 36

Indonesia yang pada akhirnya dapat menyebabkan harga tanah akan naik. Tumpang tindih penggunaan tanah juga menjadi masalah yang kemudian menimbulkan konflik pertanahan, tidak dapat dihindarkan dari alih fungsi lahan karena memunculkan ketidaksesuaian akan pengelolaan tanah dikarenakan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penyebab lain yang menyebabkan pertarungan kepentingan adalah tentang politik yang juga menjadi dasar politik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat didasari karena banyaknya kasus tanah di Indonesia yang melibatkan rakyat dan pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan tersendiri yang terkesan dipaksakan dalam kenyataannya, hal tersebut dapat dibuktikan dalam sejarah-sejarah yang berhubungan pertanahan, hal yang terkesan dipaksakan tersebut akan berdampak pada masyarakat yang artinya siapa yang berkuasa di bidang agraria dan siapa saja yang berkuasa di bidang ekonominya. Jika dilihat garis besar dengan melihat pengambilan sikap politik adalah sikap tentang memihak, memihak kepada masyarakat atas orientasi-orientasi lain. Masalah pertanahan di Indonesia sangat kompleks dan rumit, hal tersebut dikarenakan permasalahan pembebasan lahan lebih terlihat dengan adanya kesepakatan politik daripada kesepakatan ilmiahnya yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah. Munculnya masalah pengadaan tanah disebutkan dengan masalah pembangunan yang dengan tidak disadari akan menggambarkan keberpihakan dari masing-masing kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Salah satu contoh wilayah yang memiliki pertarungan dengan jelas adalah dengan melihat pihak-pihak siapa yang menang dan pihak siapa yang kalah atau saling berkompromi¹⁸.

1.6.4 Konsep Kelompok Kepentingan

Kepentingan adalah perasaan seorang mengenai hal yang sesungguhnya di inginkan. Kelompok kepentingan merupakan gabungan dari beberapa orang yang memiliki sikap, sifat, tujuan dan atau kepercayaan yang sama dan sepakat untuk mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.¹⁹ Kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan rasa aman dan identitas. Kepentingan antara satu individu dengan individu yang lainnya tentu berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan keinginan setiap manusia tersebut atas sesuatu hal yang di anggap penting.

¹⁸ Surbakti, Ramlan, 2010. Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, Hal. 140.

¹⁹ Limbong, Bernhard. Opcit, hal 66

Kelompok kepentingan sangat memperhatikan pada cara bagaimana mengekspresikan kepentingan tersebut pada pemerintahan, sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang dapat menampung adanya kepentingan yang muncul dari suatu kelompok, karena pada dasarnya setiap kelompok yang terlahir tentu memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Adanya kepentingan yang berbeda antara kelompok itulah yang menjadi pemicu adanya sebuah konflik dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa kepentingan merupakan salah satu unsur terpenting dari adanya sebuah konflik. Contoh kasus konflik di dalam pemanfaatan lahan tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pelebaran tanah makan Keputih di wilayah Kelurahan Medokan Semampir yang dijadikan objek konflik antara warga dengan pemerintah Kota Surabaya.

Kelompok kepentingan (*Interest Group*) adalah setiap orang yang berorganisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkeinginan untuk memperoleh jabatan publik, kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Sekalipun sangat dimungkinkan bahwa pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah.²⁰

Menurut Gabriel A. Almond, akan dibedakan menjadi dua hal yakni: kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan kelompok kepentingan bukan untuk meraih kekuasaan, sementara partai politik untuk meraih kekuasaan. Dasar dari kelompok ini adalah “protes”.

Gabriel A. Almond, G Bingham Powell, menegaskan bahwa salah satu fungsi kelompok kepentingan adalah artikulasi kepentingan. Fungsi ini akan menentukan seberapa signifikan peran suatu kelompok kepentingan. Artikulasi kepentingan dapat terjadi melalui aksi atau kelompok sosial politik yang diwakili sekelompok orang. Yang dimaksud artikulasi kepentingan adalah konteks perjuangan kelompok kepentingan dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan warga. Oleh karena itu, warga Negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan kedalam agenda kebijakan Negara. Kelompok kepentingan

²⁰ A. Rahman H.I, 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 85

berpartisipasi dalam proses politik, bekerja pada organisasi pemerintah, dan berjuang dalam parlemen²¹.

Setiap individu memiliki tujuan panggilan hidup yang berbeda-beda, begitu halnya dalam suatu kelompok, kelompok yang satu beda dengan yang lainnya, kelompok itu terbentuk karena adanya kesamaan antara anggotanya. Sehingga Kelompok-kelompok ini terbagi-bagi menjadi jenis yang lebih sederhana seperti yang dikemukakan oleh. Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell yakni membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori yaitu : (1) kelompok anomik, (2) kelompok non-asosiasional, (3) kelompok institusional, (4) kelompok asosiasional²².

- a. Kelompok Anomik merupakan kelompok yang terdiri antara unsur- unsur yang ada didalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika artinya kelompok ini muncul secara mendadak karena situasi yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusuhan, demonstrasi yang dilakukan masyarakat, dan lain-lain. Di dalam suatu arena tidak memiliki nilai dan norma yang dapat mengatur, maka dari itu kelompok ini sering tumpang tindih dengan yang lain (overlap).
- b. Kelompok non-assosional merupakan kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir dan kegiatannya bersifat temporer (kadang-kala). Artinya mereka disatukan berdasarkan kesamaan budaya, latar belakang, dan lain-lain. Seperti kelompok keluarga, kelompok etnik, pemimpin agama.
- c. Kelompok institusional merupakan kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Artinya kelompok kepentingan ini dapat mengemas kepentingannya sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai visi misi kelompok tersebut. Seperti partai politik, militer, birokrasi, dan lain-lain.
- d. Kelompok Asosiasional merupakan suatu kelompok yang terdiri dari masyarakat yang memiliki fungsi mengartikulasikan kepentingan dari anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan yang memiliki modal. Mereka dibentuk dengan dilihat dari latar belakangnya yang status nya sama dan telah

²¹ Gabriel A. Almond and Bingham G. Powell. 1978. Comparative Politics: System, Process, and Policy. Boston : Little, Brown, pada bab VII. Hal. 54-76

²² Ibid. Hal 64-67

di akui serta mendapat hak untuk menyampaikan pendapat yang didapat dari pemerintah.

1.6.5 Konsep Masyarakat

Dalam pengertian yang diajarkan di dalam ilmu sosiologi, masyarakat pada umumnya bukan tercipta karena individu atau pengelompokkan dari individu-individu yang ada, masyarakat tergabung didalam satu lingkup dikarenakan kesamaan visi dan misi yang telah disepakati sebelumnya dan manusia pada umumnya akan hidup bersosial dan saling berdampingan. Masyarakat merupakan sistem yang dengan sendirinya akan terbentuk karena merasakan keterikatan dari manusia lainnya sehingga akan menciptakan kehidupan yang guyub dan rukun.

Dalam kenyataannya masyarakat dapat dilihat melalui dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan sudut struktural dan yang satunya adalah dapat dilihat dari dinamika kehidupannya. Dalam sudut pandang struktural dibagi dalam beberapa bagian yaitu institusi yang kemudian turun kelapisan masyarakat dan lapisan sosial masyarakat yang kemudian menciptakan dinamika yang terbentuk karena adanya suatu proses hubungan sosial yang terjadi didalamnya sehingga akan muncul perubahan kehidupan sosial.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang akurat, tujuan, dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian yang akan di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan penggunaan diri peneliti sebagai alat, dan kepekaan peneliti dibutuhkan agar mampu mengungkap gejala sosial pada obyek penelitian dengan mengarahkan segenap pemikiran. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, dan variabel. Jadi, metode kualitatif deskriptif dalam pengertian metodologi adalah

suatu studi yang bersifat komperhensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian.

1.7.2 Unit Analisis

Dalam sudut pandang peneliti akan menggunakan program analisis mengenai konflik tanah antara warga Kelurahan Medokan Semampir dengan Pemerintah Kota Surabaya adalah konflik kepentingan antara warga terkait tanah yang diklaim oleh Pemerintah Kota Surabaya dan warga terkait.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Medokan Semampir, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah JL. Taman Surya No.1 Surabaya, LBH Kota Surabaya, ECJWO Jawa Timur. Lokasi penelitian dipilih untuk mempermudah mendapatkan data dan penguasaan daerah ketika terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian.

1.7.4 Subjek Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu tertuju kepada warga Kelurahan Medokan Semampir. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan subyek. Subyek di dapatkan dengan adanya informan yang telah ditentukan. Informan merupakan narasumber yang dirasa mengerti tentang permasalahan yang terjadi. Informan di pilih oleh peneliti. Dalam memilih informan, peneliti melihat keterlibatan informan dalam topik penelitian serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan yang dipilih merupakan warga dari Kelurahan Medokan Semampir itu sendiri dan pihak yang terlibat seperti Pemkot, LBH Surabaya, ECJWO, dan beberapa pihak terkait lainnya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang dituju untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun peneliti

juga mendapatkan informasi dari media yang berkaitan dengan berita konflik tersebut. Narasumber yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan ini adalah mengenai sudut pandang yang memiliki satu tujuan, artinya ketika memilih narasumber yang diambil dengan sengaja dan akurat serta mempertimbangkan hal-hal lainnya. Dalam penulisannya teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan transkrip wawancara. Transkrip wawancara dipilih agar dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Dari adanya sebuah data maka metode kualitatif ini dapat dijelaskan dengan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Masuk dan berada langsung di kedua konteks masyarakat untuk melakukan pengamatan langsung serta pengamatan terhadap perangkat fisik sehingga peneliti dapat gambaran tentang keadaan masyarakat secara luas.

2. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian paling penting. Wawancara yang dilakukan ini oleh peneliti akan diawali dengan menggunakan teknik wawancara yang kemudian akan dipetakan informannya, penelitian yang dilakukan telah disesuaikan sebelumnya dan informan yang diambil telah memadai dan cocok untuk memberikan informasi yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Pada saat informan penelitian sudah jelas dan sudah ditentukan sebelumnya, kemudian peneliti akan melakukan teknik wawancara secara detail agar peneliti mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

1.7.6 Jenis Data

Penelitian yang dilakukan ini memiliki jenis data. Data yang dimaksud adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat melalui penelitian secara langsung. Dalam data primer ini penelitian yang dilakukan mendapatkan suatu hasil dari turun lapangan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara secara mendalam dengan informan peneliti yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh yang nantinya akan ditarik garis kesimpulan dan pada saat sebelumnya peneliti mempersiapkan pertanyaan pokok utamanya yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat melalui sumber bacaan maupun sumber-sumber yang mendukung lainnya. Data sekunder dapat diperoleh dari koran, internet atau majalah yang dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis

Dalam teknik analisis data ini telah ditentukan untuk memiliki tujuan yang pada akhirnya akan menghasilkan data yang disusun secara terukur, dalam menyusun data tersebut dapat diawali dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan dan hal tersebut sangat terkait dengan penelitian yang nantinya akan menghasilkan kumpulan-kumpulan bahan data yang diperoleh untuk mendukung teknik analisis tersebut. kemudian setelah melakukan hal tersebut, peneliti juga mendapatkan data primer dan data sekunder yang telah didapat dalam pencarian data peneliti akan menunjang peneliti untuk melakukan analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah lebih memudahkan dan menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kemudian metode ini menyajikan secara langsung hakekat peneliti subjek penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar tersusun dengan rapi, dimana di mulai wawancara langsung dengan pihak yang terkait serta kumpulan bahan-bahan yang di dapat untuk menunjang penelitian.

Pada analisis data ini, penulis harus terlebih dahulu memisahkan data antara data primer dengan data sekunder. Data primer yang sumbernya berasal dari wawancara harus terlebih dahulu di transkrip, sedangkan untuk data sekunder di seleksi lagi mana yang akan digunakan atau dilampikan dan mana yang akan diintegrasikan. Di dalam analisis data kualitatif harus ada penggolongan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menghubungkan hasil temuan data dengan referensi, jurnal, dokumen dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil secara akurat.